

PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM KEKERABATAN MATRILINEAL (STUDI PENDAHULUAN PROFIL BUDAYA MINANGKABAU DALAM NOVEL INDONESIA LOKALITAS)

Iswadi Bahardur^{1*}, Putri Dian Afrinda²

¹Universitas PGRI Sumbar

¹iswadi70bahardur70@gmail.com

²Universitas Perintis Indonesia

²putridian_afrinda@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini merupakan studi pendahuluan terhadap kajian profil budaya matrilineal Minangkabau yang direfleksikan sastrawan dalam novel-novel Indonesia modern warna lokal periode angkatan Balai Pustaka sampai dengan angkatan 2000-an. Studi pendahuluan ini juga berangkat dari dua latar belakang permasalahan. Pertama, menurut ketentuan sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau perempuan adalah pewaris garis keturunan serta pewaris harta pusaka dari pihak keluarga ibu. Ketentuan ini berimplikasi terhadap munculnya wacana perempuan Minangkabau sebagai Bundo Kanduang sang pemilik kekuasaan di wilayah domestik dan publik. Kedua, menurut ketentuan sistem kekerabatan matrilineal pemimpin di ruang publik bukan perempuan, melainkan laki-laki yang berperan sebagai mamak dan penghulu. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur bersumber dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan. Ada dua temuan dari telaah terhadap literatur terdahulu yang relevan. Kekuasaan perempuan Minangkabau di wilayah domestik dan publik hanyalah sebatas wacana belaka karena wewenang tersebut tetap dipegang oleh laki-laki. Kedua, masih menurut ketentuan sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau, laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap ibu, saudara perempuan, dan kemenakan, tetapi tidak mendapatkan tempat di rumah gadang.

Kata kunci: laki-laki, matrilineal, Minangkabau, novel warna lokal, perempuan

Abstract

This paper is a preliminary study of the study of the Minangkabau matrilineal cultural profile as reflected by writers in modern Indonesian novels with local colors from the Balai Pustaka period to the 2000s. This preliminary study also departs from two background problems. First, according to the provisions of the matrilineal kinship system in Minangkabau, women are heirs to the lineage and heir to the inheritance from the mother's family. This provision has implications for the emergence of Minangkabau women's discourse as Bundo Kanduang, the owner of power in the domestic and public spheres. Second, according to the provisions of the matrilineal kinship system, leaders in the public sphere are not women, but men who play the roles of mamak and penghulu. The research data was obtained through a literature study sourced from various relevant previous research results. There are two findings from a review of relevant previous literature. The power of Minangkabau women in the domestic and public spheres is only limited to mere discourse because this authority is still held by men. Second, according to the provisions of the matrilineal kinship system in Minangkabau, men are fully responsible for mothers, sisters and nieces, but do not get a place in the gadang house.

Key word: Female, local color novel, male, matrilineal, Minangkabau

A. PENDAHULUAN

Saat ini tidak banyak suku bangsa di dunia yang masih bertahan dengan kekerabatan matriarki. Berbagai literatur menunjukkan hanya sedikit suku bangsa di dunia yang bertahan dengan kekerabatan yang menjadikan perempuan sebagai pemilik kekuasaan di ruang domestik dan publik. Sebagai contoh suku-suku bangsa yang menghuni negara Kerala; sebuah negara bagian di sebelah barat India (Pyngrope, 2019). Selanjutnya adalah masyarakat suku bangsa di kepulauan Solomo atau Solomon; sebuah negara di kepulauan Samudra Pasifik bagian selatan yang bersebelahan dengan Papua Nugini. Sistem kekerabatan matriarki juga masih dianut oleh suku bangsa di negara Malabar di kepulauan Malabar. Suku Iroquis atau suku Rumah Panjang Indian di Amerika juga masih menjalankan sistem kekerabatan matriarkhat (Varma, 2015).

Suku lainnya adalah Lenape yang merupakan suku pribumi Amerika di Kanada, suku Babemba di Rhodesia India, suku Indian Ovajo, suku Nakhi di provinsi Yunan; China, suku Hopi; bagian suku Indian bagian utara, suku bangsa Danou Nyana di Afrika (Sulistyaningrum, 2019). Masyarakat Negeri Sembilan di Malaysia juga termasuk bagian dari kelompok masyarakat yang masih menjalankan sistem kekerabatan tersebut. Terakhir adalah sistem kekerabatan matriarkhi dalam suku bangsa Minangkabau, kepulauan Sumatera bagian Barat di Indonesia yang bertransformasi menjadi sistem

kekerabatan matrilineal (Aleena Sebastian, 2013) (Angga Sugiarto, 2020)(Mayadevi, 2015).

Dari semua suku bangsa yang masih menjalankan kekerabatan matriliarki tersebut, tercatat suku bangsa Minangkabau di kepulauan Sumatera bagian Barat Indonesia merupakan kelompok masyarakat dengan populasi terbesar di dunia (Fahmi et al., 2020). Fakta ini adalah hal yang unik melihat pada kenyataannya di Indonesia tersebar berbagai suku bangsa lain yang lebih memilih menjalankan sistem kekerabatan patriarki. Ahli yang tertarik dengan fakta tersebut menilai bahwa faktor bertahannya matrilineal di Minangkabau adalah karena adanya faktor dualistik serta adanya unsur-unsur inti yang memungkinkan oposisi sehingga dapat mencapai tahap baru dalam sebuah perubahan peradaban dunia (Stark, 2013).

Data lapangan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumbar pada tahun 2016 menunjukkan jumlah penduduk yang menetap di kota Padang pada tahun 2016 adalah 801.344 (Padang, 2018). Secara demografi 88, 3% dari jumlah tersebut adalah berasal dari etnis Minangkabau yang menjalankan sistem kekerabatan matrilineal. Selebihnya adalah etnis Batak dan Mentawai. Mayoritas penduduk di kota Padang beragama Islam. Sementara itu jika dilihat secara keseluruhan jumlah penduduk di provinsi Sumatera Barat adalah 4.846.909 jiwa dengan mayoritas agam Islam, tersebar di 12 kabupaten dan 7 kota (Sumber). Secara administratif, di 12

kabupaten dan 7 kota tersebut setelah kecamatan terdapat wilayah yang dinamakan nagari, kecuali di kepulauan Mentawai. Nagari menjadi ciri khas demografi masyarakat yang berada di Sumatera Barat. Fakta lapangan ini menjadi sebuah hitungan yang menunjukkan bahwa di Minangkabau matrilineal dianut oleh penduduk dengan jumlah yang sangat besar. Tentu menjadi sebuah kekeliruan jika dinyatakan bahwa matrilineal telah mati di dalam sosio kultural masyarakat Minangkabau. Terlepas dari jumlah angka tersebut fakta lain yang tidak bisa dipungkiri yaitu saat ini matrilineal Minangkabau mengalami perubahan yang drastis sebagai akibat masuknya kebudayaan baru dari luar Indonesia. Akibatnya struktur kekerabatan matrilineal mengalami berbagai pergeseran, seperti peran mamak, peran ayah, serta peran perempuan (Nadia et al., 2022).

Fakta-fakta yang diungkapkan tersebut mengisyaratkan bahwa penting adanya sebuah telaah yang dalam untuk memahami pola matrilineal yang diterapkan di Minangkabau. Peneliti dari luar Indonesia menemukan fakta bahwa sebelum abad ke-18 di Minangkabau matrilineal berjalan secara primitif. Catatan sejarah tentang hal ini relevan dengan catatan sejarah matriarki di dunia di mana perempuan memiliki kekuasaan dalam pengendalian kehidupan kelompoknya. Saat itu pola kepemimpinan, pewarisan, pakaian, serta hubungan laki-laki dan perempuan cenderung primitif

(Bamberger, 1974). Di Minangkabau sendiri, masuknya penjajahan kolonial dan persengetaan kaum adat dengan pejuang Paderi menjadi tonggak sejarah baru munculnya matrilineal yang disandingkan dengan aturan dalam agama Islam (Hadler, 2010).

Memang sulit disangkal bahwa campur tangan pemerintahan kolonial yang berinvansi ke daerah-daerah di kepulauan Sumatera bagian Barat telah menemukan pola kehidupan masyarakat Minangkabau yang tidak diminati oleh kolonial. Bangsa kolonial berupaya mengubah tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau tradisional menjadi sehaluan dengan prinsip kebudayaan kolonial sehingga pada abad ke-18 struktur dan pola menetap masyarakat Minangkabau tradisional sudah tidak asli lagi, melainkan dipengaruhi oleh pola kejawaan (Hadler, 2010). Rumah gadang yang menjadi simbol kebesaran orang Minangkabau adalah sebuah ikonik tentang bagaimana penjajah Belanda menempatkan ideologi kolonial sebagai pengatur sekaligus penjajah ideologi Minangkabau tradisional (Sudarman, 2020). Menyadari hal itu, usaha para reformis Minangkabau tradisional dalam perang Paderi menyejajarkan tatanan adat matrilineal tradisional dalam masyarakat Minangkabau dengan hukum Islam memang membawa hasil. Setelah Perang Paderi yang sangat luar biasa, kaum adat bersepakat dalam sebuah perjanjian dengan pejuang paderi tentang matrilineal Minangkaau

disesuaikan dengan hukum Islam sehingga muncul landasan filosofi baru Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah (Nashir, 2008). Perjanjian Bukik Marapalam telah menjadi dasar terciptanya landasan filosofi adat Minangkabau baru yang tetap matrilineal, namun telah disandingkan dengan syariat agama Islam (Hadler, 2013)(T. Kusniarti, 2018).

Secara teoretis substansi matrilineal di Minangkabau berbeda dengan matriarkhat. Istilah matriarkhat berasal dari bahasa Belanda; matriarchaat, sedangkan istilah matrilineal berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu mater yang berarti ibu dan linie yang berarti garis. Dengan demikian matrilineal berarti garis ibu. Berdasarkan pengertian istilah tersebut sistem kekerabatan matrilineal dapat dipahami sebagai sistem kekerabatan yang mengatur alur keturunan dari pihak ibu dan akan mempengaruhi suku, marga anak yang dilahirkan, dan sistem pewarisan (Siregar & Ali Amran, 2018:136). Orang Minangkabau yang mengerti akan pentingnya institusi garis keturunan dan kepentingan etnografi menggunakan istilah matriarchaat untuk menyebut pewarisan generasi, lokasi menetap kelompok etnisnya, serta wewenang pengaturan lembaga sosial masyarakatnya(Hadler, 2013).

Dalam prakteknya, sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau mencakup beberapa ketentuan. Pertama, pewarisan garis keturunan berada dalam garis keturunan perempuan yang ditarik

dari garis ibu, bukan ayah. Kedua, laki-laki Minangkabau yang menikah dengan perempuan di luar klan ibunya tidak akan melebur ke dalam klan keluarga istri, baik dari segi suku, maupun pewarisan harta pusaka. Ketiga, perkawinan bersifat eksogami sehingga tanggung jawab pendidikan dan ekonomi anak serta istri ditanggungjawab oleh mamak dari keluarga istri. Keempat, ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengaman kekayaan,dan kesejahteraan keluarga (Rahma, 2017).

Literatur hasil penelitian terdahulu telah menunjukkan perbedaan antara praktek matriarkhat di berbagai suku bangsa lain dengan praktek matrilineal di Minangkabau. Meski begitu, opini yang terbentuk dalam masyarakat Minangkabau sendiri menjadi bias karena menyamakan konsep matriarkhat dengan praktek matrilineal di suku Minangkabau. Bahkan dalam beberapa studi ilmiah menyatakan bahwa perempuan Minangkabau berkedudukan sebagai pemilik kekuasaan penuh atas kepemilikan harta pusaka, wewenang keputusan dalam rumah tangga dan ruang publik, serta penerus garis keturunan. Padahal praktek dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan hal yang berbeda. Berpedoman pada hal itu penting untuk mengaji ulang pemahaman tentang profil budaya Minangkabau, baik di masa lalu, maupun saat ini. Untuk membuktikan hal tersebut, maka penelusuran akan dimulai dari kedudukan kaum perempuan dan laki-laki di ruang domestik dan ruang publik. Berangkat dari

permasalahan tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kembali tiga permasalahan. Pertama, kedudukan perempuan Minangkabau dalam pewarisan garis keturunan menurut sistem kekerabatan matrilineal. Kedua, kedudukan kaum perempuan Minangkabau dalam pewarisan harta pusaka menurut sistem kekerabatan matrilineal. Ketiga, gambaran awal tentang kedudukan perempuan dan laki-laki Minangkabau dalam karya sastra Indonesia modern dengan ciri lokalitas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan menyintesis berbagai dokumen yang memuat permasalahan sosial individu atau kelompok sosial sebagai perwujudan makna manusia atau kritik terhadap tatanan sosial dari berbagai sumber (Saldana, 2011). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*library research*) yang bertujuan mengumpulkan data penelitian dengan melakukan studi penelaahan terhadap berbagai hasil penelitian lain yang telah ada sebelumnya, bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku-buku kajian teori yang relevan, dan laporan-laporan tertulis yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Tujuannya adalah untuk a) menemukan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti; b) menguji beberapa teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diteliti; c) memperdalam

pengetahuan peneliti tentang masalah dan bidang yang akan diteliti; d) menelaah kembali berbagai hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti; e) serta untuk memperoleh informasi baru terkait hal-hal apa dari masalah yang sedang diteliti dan telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Langkah pengumpulan data meliputi a) mempelajari dan menelaah jenis data yang diperlukan untuk penelitian; b) mengelompokkan data sesuai dengan tingkat urgensi yang diperlukan; dan c) menyajikan kembali data yang telah ditelaah sesuai kerangka masalah yang sedang diteliti. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan tahapan mengomparasi semua temuan dalam setiap data terkait substansi masalah yang diteliti, merumuskan gagasan-gagasan baru dari hasil komparasi setiap temuan, dan merumuskan simpulan yang menunjukkan temuan terbaru dalam bentuk teori atau penguatan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perempuan dalam Matrilineal Minangkabau; Penguasa atau Pewaris?

Dalam Undang-undang adat Minangkabau telah dinyatakan bahwa harta pusaka diwariskan kepada perempuan. Menurut hukum adat tersebut harta pusaka dalam masyarakat matrilineal Minangkabau dibedakan atas dua jenis. Pertama, *sako*, *sako* adalah istilah untuk menyebut warisan yang tidak bersifat kebendaan, melainkan gelar pusaka, gelar adat. Penerima

gelar ini adalah kaum laki-laki melalui status pernikahan. Jenis kedua, adalah pusako (pusaka), yaitu segala kekayaan materi atau harta benda berupa tanah, sawah, kebun, tabek dan parak (tambak ikan dan kebun), rumah dan pekarangannya, pandam pekuburan, perhiasan dan uang, balai dan masjid.

Harta pusaka tersebut menjadi penentu kelangsungan hidup keluarga besar dan bersifat kolektif, tetapi sifat kolektif tersebut tidak jarang menjadi sumber konflik. Harta pusaka inilah yang dikelompokkan lagi menjadi dua jenis, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta yang tergolong pusaka tinggi adalah semua harta benda yang diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan tidak boleh dijual karena sifatnya milik kaum keluarga sajurit. Istilah sajurit berarti berasal dari satu garis keturunan nenek atau uwo. Harta pusaka tinggi inilah yang diwariskan secara turun temurun kepada perempuan dengan silsilah dari Uwo (nenek) kepada Mande (Ibu), serta dari Ibu kepada saudara perempuan. Inilah prinsip pewarisan harta pusaka tinggi yang benar dalam matrilineal Minangkabau (Navis, 1984).

Pewarisan tidak dilakukan oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai mamak (paman) kepada kemenakan (keponakan), seperti anggapan banyak pihak selama ini. Dalam hal pewarisan ini, kaum perempuan yang menerima juga tidak berhak menjual pusaka tinggi tersebut karena merupakan milik kolektif kaum keluarga satu jurai dan satu paruik (perut). Pada dasarnya

inilah konsep matrilineal yang sesungguhnya terkait dengan kedudukan perempuan Minangkabau. Mereka menjadi pewaris harta kekayaan milik kolektif kaum keluarganya, tanpa harus menjual (Bariqy et al., 2023). Jenis harta pusaka kedua adalah pusaka rendah, yaitu harta pusaka yang diperoleh bukan dari warisan turun temurun keluarga uwo (nenek), melainkan bersumber dari mata pencaharian orang tua (ayah dan ibu) selama masa perkawinannya. Harta pusaka rendah inilah yang dapat dijual oleh anak-anak perempuan, namun sekali waktu juga dapat diubah status kepemilikannya menjadi harta pusaka tinggi. Perubahan status kepemilikan itu dapat dilakukan setelah menjadi harta susuk (harta sisip) selama dua garis keturunan uwo (nenek) (Navis, 1984). Inilah salah satu ciri khas masyarakat marilineal Minangkabau yang meletakkan perempuan sebagai pewaris harta pusaka keluarga.

Apabila selama ini terdapat pandangan bahwa perempuan di Minangkabau adalah penguasa, maka pandangan tersebut keliru. Berdasarkan fakta Undang-undang hukum adat tersebut perempuan dalam matrilineal Minangkabau hanyalah pewaris atas harta pusaka; sebagai pewaris perempuan hanya memiliki wewenang mengelola, mengolah, dan mengambil hasil dari pengolahannya untuk kepentingan pendidikan dan ekonomi anggota keluarga (Sumber). Khusus untuk harta pusaka tinggi, apalagi, perempuan Minangkabau tidak memiliki hak untuk

memperjualbelikannya kecuali untuk kepentingan keluarga sejurai dan saparuik (keluarga satu keturunan nenek dan satu keturunan ibu) pada saat sangat terdesak, serta mendapat persetujuan dari pihak laki-laki yang berkedudukan sebagai mamak rumah atau disebut juga dengan istilah tungganai rumah gadang (pengatur dan pemimpin rumah satu keluarga saparuik (seibu) (Navis, 1984).

Selain masalah sistem pewarisan harta pusaka dan garis keturunan, partisipasi perempuan Minangkabau di tengah masyarakat merupakan hal yang selama ini juga menimbulkan pertanyaan—apakah perempuan Minangkabau adalah penguasa atau pihak yang dikuasai? Ada dua istilah penting yang dapat dibicarakan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu Bundo Kanduang dan Limpapeh rumah gadang. Pertama, perempuan Minangkabau sebagai Bundo Kanduang. Bundo Kanduang adalah perempuan Minangkabau yang dituakan dalam rumah gadang. Sebagai Bundo Kanduang adalah gelar untuk perempuan Minangkabau sebagai sosok yang dihormati, keputusannya dijalankan, dianggap sebagai perempuan senior, serta diasosiasikan sebagai tiang utama dari rumah gadang. Tiang utama berarti pondasi dasar yang menguatkan berdirinya sebuah rumah tempat tinggal bersama. Artinya perempuan Minangkabau yang bergelar bundo kanduang adalah tiang utama bagi kelanjutan garis keturunan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Sola, 2020).

Kedua, perempuan Minangkabau sebagai Limpapeh rumah nan gadang. Jika diterjemahkan secara harfiah, limpapeh adalah spesies kupu-kupu. Kupu-kupu identik dengan warna yang indah, corak sayap yang beraneka ragam warna, memiliki keindahan dan kecantikan. Kaitannya dengan gelar Limpapeh rumah nan gadang bahwa perempuan Minangkabau dipandang sebagai sosok yang indah, cantik, beraneka ragam warna, memiliki sayap dan menetap di rumah gadang. Artinya perempuan Minangkabau dipandang berfungsi untuk mempercantik dan menjadi penumbuh seri kehidupan di dalam rumah gadang. Fungsi ini dapat juga diibaratkan sebagai kembang perawan karena memang istilah limpapeh rumah nan gadang ditujukan kepada perempuan Minangkabau yang masih muda, perawan, belum menikah, tetapi dapat dianggap sebagai bunga di dalam rumah keluarga besar kaumnya (Erianjoni, 2011).

Berangkat dari jabaran kedua konsep istilah itu, masyarakat Minangkabau menilai perempuan matrilineal Minangkabau memiliki peran yang sangat strategis di wilayah domestik dan wilayah publik. Kelanjutan dari peran Limpapeh rumah nan gadang, setelah menikah, perempuan Minangkabau adalah istri sekaligus ibu bagi anak-anak dari perkawinan yang bersifat eksogami (sumber). Sebagai seorang istri, perempuan Minangkabau adalah penerus keturunan, penerus garis keturuanan keluarga besarnya.

Seorang istri di dalam keluarga Minangkabau adalah ibu bagi anak-anak yang dilahirkannya. Tidak ada perbedaan perlakuan seorang ibu terhadap anak laki-laki dan anak perempuan yang dilahirkannya. Hanya saja, anak perempuan biasanya mendapatkan perhatian yang lebih dari ibu dan juga mamak. Mamak adalah panggilan untuk saudara laki-laki dari pihak keluarga ibu.

Sebagai seorang ibu, perempuan Minangkabau juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Dalam sejarah masyarakat Minangkabau tradisional pendidikan dan pengasuhan anak adalah tanggung jawab utama ibu, bukan tanggung jawab ayah. Hal itu disebabkan dalam keluarga matrilineal tradisional di Minangkabau berlaku ketentuan adat bahwa seorang suami hanya akan datang mengunjungi istrinya pada malam hari dan kembali ke rumah keluarga ibunya pada siang hari. Oleh sebab itu suami tidak memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mencukupi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Tanggung jawab itu justru dibebankan kepada mamak dari keluarga istrinya—pengasuhan dan pola pendidikan anak pun menjadi tanggung jawab istri dengan didukung oleh pengawasan oleh mamak (Handrianto, 2017).

Selain peran sebagai ibu yang mendidik keluarga, kedudukan Bundo Kanduang juga dinilai berkorelasi dengan kekuasaan di wilayah publik. Dalam wacana adat matrilineal, Bundo Kanduang berhak

mengambil keputusan terkait berbagai perkara kaum keluarganya (Dilova et al., 2022). Sayangnya wacana tersebut tetap terpatahkan oleh realita yang memperlihatkan bahwa di ruang publik kepemimpinan utama tetap dipegang dan dijalankan oleh laki-laki. Implementasi kepemimpinan laki-laki dapat ditemukan dari penghulu. Atas dasar realita itu maka dapat dipahami bahwa kekuasaan perempuan dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau hanya sebatas penerus garis keturunan, bukan pemilik kekuasaan penuh di ruang publik (Arifin, 2013).

Apabila dibandingkan dengan suku bangsa lain yang menjalankan kekerabatan matrilineal jelas terlihat perbedaan yang signifikan. Contohnya suku bangsa Khasi di Meghalaya, India Timur Laut—dalam suku bangsa ini penerus keluarga diturunkan berdasarkan garis perempuan, tetapi keanggotaan waris dan klan selalu diturunkan melalui anak perempuan bungsu. Dalam suku bangsa ini satu generasi nenek bisa menetap dalam satu lingkungan berdekatan dengan rumah tinggal ibu. Nenek adalah pemimpin tertua dalam keluarga yang tinggal menetap bersama anak perempuan bungsu serta anak perempuan yang telah menikah. Demikian juga dengan anak laki-laki berada dalam satu rumah dengan nenek. Pewarisan rumah milik keluarga akan jatuh kepada putri bungsu, sedangkan anak perempuan yang lebih tua akan meninggalkan rumah dan hidup secara terpisah di

rumah yang berdekatan dengan rumah ibunya (Gneey et al., 2009).

Terkait aturan matrilineal di suku Khasi juga ditegaskan oleh peneliti lain, (Lyngdoh & Nongkynrih, 2015) dalam suku bangsa Kasi terdapat tiga prinsip hidup sebagai elemen utama kekerabatan matrilineal, yaitu anak-anak di bawah asuhan perempuan, laki-laki memiliki otoritas dalam melindungi dan menjaga kaum saudara perempuannya, dan aturan perkawinan bersifat eksogami. Dalam perkawinan yang eksogami tersebut anak dan saudara perempuan mendapatkan perhatian dan perlindungan yang sangat luar biasa dari saudara laki-laki ibu. Laki-laki dari keluarga ibu memiliki otoritas untuk mengorbankan diri, menyayangi, dan menyerahkan harta bendanya untuk anak dari saudara perempuannya. Selain itu, laki-laki dari suku Khasi juga memberikan kebebasan berinteraksi kepada anak dari saudara perempuannya sehingga terkadang menyebabkan keterikatan sentimental yang berdampak terhadap berlangsungnya perkawinan silang sepupu.

Dibandingkan dengan kaum perempuan dari suku bangsa Khasi dan Malawi, perempuan dari suku bangsa Minangkabau Minangkabau dapat dipandang berpotensi lebih besar muncul ke ranah publik. Bandingkan dengan perempuan dari Malawi, sebuah negara republik di Afrika Selatan. Republik Malawi berada di daratan Afrika bagian Selatan yang berbatasan dengan Tanzania dan Mozambik. Malawi tergolong negara miskin dengan

sebagian besar masyarakatnya adalah petani yang berbudi daya cocok tanam di area sawah tadah hujan. Pernikahan suku bangsa Malawi bersifat eksogami; perempuan adalah pewaris tanah pusaka sekaligus penerus garis keturunan. Perempuan menjadi kepala rumah tangga yang mengontrol jalannya etnogenitas di tanah warisan. Sayang sekali tanah yang diwariskan kepada kaum perempuan Malawi harus digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga, pakaian, makanan dan pengeluaran lain yang telah disepakati dalam perjanjian pernikahan. Kaum perempuan Malawi berada pada posisi tawar yang tidak menguntungkan bagi mereka karena tidak ada perbedaan pendapatan keluarga yang dibentuk oleh perempuan Malawi dengan laki-laki (Mtika & Doctor, 2002).

Selain suku bangsa Malawi, kedudukan perempuan Minangkabau juga dapat dibandingkan dengan perempuan dari suku bangsa Koya, di Kerala India. Suku Koya yang berada di Kozhikode, Kerala, India, menganut kekerabatan matrilineal yang dikenal dengan nama matriline. Perempuan tertua yang dianggap senior di dalam taravad; sebutan untuk rumah tangga bersama dalam keluarga Koya dipanggil dengan nama karnoti dan lelaki yang dituakan disebut karanavar. Dalam taravad, berkumpul anak laki-laki dan perempuan karnoti, baik yang sudah menikah, mau pun yang belum menikah. Otoritas kekuasaan tertinggi dipegang oleh karnoti sebagai perempuan yang dituakan.

Dalam rumah taravad perempuan yang lebih muda harus berkonsultasi dengan karnoti untuk semua urusan, sedangkan laki-laki yang berstatus sebagai suami dari wanita yang muda akan dijamu dan dilayani oleh wanita yang lebih tua. Pada intinya, kekuasaan dan otoritas kepemilikan hak untuk mengambil keputusan serta kepemilikan harta benda suku Koya dalam rumah taravad berada di tangan karnoti (Aleena Sebastian, 2013).

Kedudukan perempuan Minangkabau dalam sistem kekerabatan matrilineal juga dapat dibandingkan dengan perempuan dalam suku Nair di pantai Malabar India. Sistem kekerabatan matrilineal di Malabar disebut dengan marumakkathayam. Di dalam suku Nair, perempuan dan anak-anaknya menjadi pusat dari semua hubungan keluarga sehingga hak kepemilikan semua warisan diberikan kepadanya. Dalam sistem pernikahan masyarakat suku Nair pasangan laki-laki tidak memiliki tanggung jawab apa pun dalam hubungan perkawinan. Oleh sebab itu, semua keperluan ekonomi keluarga ditanggungjawab oleh perempuan (Mayadevi, 2015). Berpedoman pada penjelasan tentang sistem pernikahan suku Nair dapat ditarik benang merah persamaannya dengan tradisi pernikahan tradisional di Minangkabau. Dalam masyarakat tradisional Minangkabau, laki-laki menjalankan tradisi kawin batandang. Disebut batandang (bertandang; berkunjung sesaat tanpa menetap, khususnya pada malam hari) karena laki-laki yang

berperan sebagai suami hanya akan datang pada malam hari, kembali ke rumah keluarga ibunya pada pagi hari dan tidak bertanggung terhadap pemenuhan ekonomi serta pendidikan keluarga. Pelaksanaan tradisi ini dinilai memiliki kemiripan dengan tradisi dalam suku Nair di mana laki-laki yang telah menikah tidak memiliki tanggung jawab dalam keluarga istri.

2. Laki-laki Minangkabau; Pelindung atau Penguasa?

Sistem kekerabatan matrilineal yang berlaku di Minangkabau memang memosisikan perempuan sebagai penerus garis keturunan, tetapi di samping itu laki-laki juga tetap memegang peran sentral. Menurut ketentuan hukum adat, peran sentral laki-laki di Minangkabau adalah sebagai penghulu, hulubalang, Imam Khatib, dan juga mamak (Yulianti et al., 2020). Khususnya peran sebagai mamak, dalam perkawinan eksogami mamak mengemban peran yang strategis. Pengambilan keputusan terkait siapa penerima waris harta pusaka keluarga dan bagaimana manajemen pengelolaannya berada di tangan mamak. Mamak juga berhak mengawasi dan mengatur kehidupan kemenakan, saudara perempuan, dan juga ibu kandungnya. Menurut ketentuan hukum adat matrilineal tumbuh kembang kemenakan dalam keluarga matrilineal Minangkabau adalah tanggung jawab penuh mamak—termasuk di dalam tanggung jawab ini adalah mendidiknya secara moral. Mengatur dan merencanakan

kebutuhan pendidikan serta dan kebutuhan ekonomi kemenakan juga menjadi tanggung jawab utama mamak (Hayati et al., 2020). Bahkan kelak setelah dewasa, kemenakan yang belum mendapatkan jodoh juga akan dicarikan calon pendamping dan harus dipenuhi berbagai kebutuhan untuk pernikahannya oleh mamak (Pangulu et al., 2022). Fakta ini menunjukkan bahwa dalam keluarga matrilineal di Minangkabau hubungan antara mamak dengan kemenakan lebih erat dibandingkan hubungan anak dengan ayah.

Laki-laki Minangkabau memang memiliki peran strategis dalam keluarga ibunya, tetapi dalam ketentuan adat matrilineal malah tidak memberikan ruang kepadanya di dalam rumah gadang. Laki-laki Minangkabau tidak mendapatkan kamar tidur di dalam rumah gadang. Apabila telah memasuki usia baligh, laki-laki harus belajar ilmu agama Islam, belajar silat, dan tidur di surau (musholla). Setelah beranjak baligh, laki-laki Minangkabau harus merantau sebagai tradisi untuk mencari ilmu dan pengalaman hidup. Kaum laki-laki yang merantau akan kembali ke tanah kelahiran jika dianggap telah memiliki ilmu dan pengalaman yang dapat digunakan dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Schrijvers & Postel-Coster, 1977). Setelah menikah, laki-laki yang telah berstatus sebagai suami juga tidak sepenuhnya memiliki tempat di rumah keluarga istri; suami hanya datang berkunjung pada malam hari dan kembali ke rumah keluarganya pada pagi hari. Pola perkawinan tersebut pernah berlaku dalam masyarakat

Minangkabau tradisional yang dikenal dengan nama kawin batandang (perkawinan bertandang). Ciri khas lain dari perkawinan bertandang adalah tidak ada harta bersama antara suami dengan istri. Namun seiring perkembangan zaman model perkawinan bertandang mulai ditinggalkan dan berganti dengan model perkawinan menetap—laki-laki yang berperan sebagai suami tinggal menetap dalam keluarga inti, terdiri dari ayah, ibu, dan anak (Nofriardi, 2018).

3. Gambaran Awal Profil Budaya Matrilineal Minangkabau dalam Novel Indonesia Modern Warna Lokal

Karya sastra dan realita sosial yang berkembang di tengah masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan sastrawan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial menyebabkan realitas sosial turut hadir dalam karya sastra dengan beragam tema dan latar sosial budaya. Itu sebabnya novel-novel Indonesia modern dengan ciri khas warna lokal adalah sebagian dari representasi kultur yang bertumbuh kembang di tengah masyarakat. Sebagai representasi kultur masyarakat, maka dalam novel Indonesia modern warna lokal Minangkabau akan dapat ditemukan rekam jejak historiografi profil Minangkabau dari berbagai zaman dan tradisi kewilayahan. Oleh sebab itu, selain melalui dokumen sejarah, karya sastra adalah sumber kedua; dokumen sosial yang dapat diacu untuk memetakan perkembangan

kehidupan kelompok masyarakat pemiliknnya (Nurjanah et al., 2022).

Secara konseptual sastra warna lokal atau sastra lokal melukiskan ciri khas suatu wilayah tertentu, ditandai oleh pemanfaatan seting untuk melukiskan permukaan dalam rangka melihat lebih jauh struktur dalamnya. Hal ini berbeda dengan sastra regionalisme, didasarkan atas pemahaman yang lebih mendalam mengenai kehidupan manusianya, yang pada gilirannya akan membedakan pola-pola perilaku dan kebudayaannya. Dengan kata lain, sastra regionalisme lebih banyak melukiskan struktur dalam yang dengn sendirinya akan tampak pada struktur luarnya. Unsur-unsur yang diceritakan misalnya pakaian, ucapan, kebiasaan sehari-hari, perangai, dan tofografi (Nath, 2014). Sastrawan yang dianggap sebagai pendahulu menulis novel-novel dengan ciri khas regionalisme dan lokalitas yaitu R.K Narayan dan Thomas Hardy. Kedua novelis ini sangat intens menulis novel yang menggambarkan kekhasan kehidupan masyarakat regional di Inggris. Dalam novelnya, R.K Narayan menggambarkan eksotika kehidupan masyarakat di propinsi Weesex yang terdiri dari enam desa. Sementara Thomas Hardy menuliskan eksotika kehidupan masyarakat kota Malgudi (Kamatchi, 2015).

Di Indonesia sastra warna lokal dengan demikian sudah dimulai sejak Balai Pustaka dengan menampilkan kekhasan daerah dan adat istiadat Minangkabau dengan ciri-ciri matrilineal dan kawin paksa

(Rinaldi, 2016). Sejalan dengan penjelasan tersebut, menurut A. Teeuw, di Indonesia, kesusastraan modern warna lokal ditandai dengan kemunculan karya-karya Balai Pustaka pada tahun 1920 yang bertemakan permasalahan adat dan kedaerahan. Era sastra Indonesia modern ditandai dengan masuknya pengaruh sastra Barat yakni melalui bangsa Belanda dan Inggris. Pada awal perkembangannya dikenal adanya istilah roman, ditandai dengan penerbitan Siti Nurbaya (Marah Rusli), Salah Asuhan (Abdoel Moeis), dan karya lain dengan corak yang sama (Hartono, 1995). Dalam perkembangannya novel-novel warna lokal Minangkabau tetap ada dan terus memotret kondisi sosial budaya di tengah masyarakat Minangkabau, baik merefleksikan realitas di masa lalu, mau pun realitas kekinian tentang pergeseran praktek berbagai tradisi matrilineal (Supriyadi, 2000). Sebagai sebuah dokumen sosial yang mendukung kepentingan sejarah suku bangsa Minangkabau, maka kehadiran novel-novel warna lokal sangat penting untuk dikaji secara intens, baik untuk kepentingan apresiasi karya sastra, maupun dalam kepentingan membaca kembali kondisi sosial budaya yang telah berlangsung dalam masyarakat Minangkabau di berbagai zaman.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai sebuah kajian literatur, tulisan ini memaparkan kembali permasalahan terkait kedudukan kaum perempuan Minangkabau dan laki-laki dalam sistem kekerabatan

matrilineal di Minangkabau. Dari hasil kajian literatur yang telah dilakukan diketahui bahwa ada kekeliruan masyarakat Minangkabau dalam memahami hakikat matrilineal yang berlaku di Minangkabau tradisional, bahkan sampai saat ini. Perlu digarisbawahi kembali bahwa matrilineal di Minangkabau tidak menjadikan perempuan sebagai penguasa, tidak bermakna bahwa perempuan adalah penguasa tertinggi dan mutlak, seperti yang disimpulkan oleh peneliti-peneliti dan pengkaji sebelumnya. Konsep matrilineal di Minangkabau tidak sama dengan konsep kekerabatan matriakhat yang berlaku dalam suku bangsa lainnya. Konsep matrilineal di Minangkabau meletakkan perempuan pada kedudukan sebagai penerus garis keturunan keluarga kaum seibu. Matrilineal di Minangkabau memiliki arti penetapan dan penghitungan garis keturunan dari satu pihak, yaitu pihak ibu, bukan dari pihak ayah. Sebagai penerus garis keturunan, maka perempuan mendapatkan hak untuk menerima warisan harta pusaka dari ibu berupa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Dari kedua harta pusaka tersebut kaum perempuan matrilineal di Minangkabau juga tidak memiliki hak untuk memperjualbelikan, terutama harta pusaka tinggi. Hata tersebut adalah simbol kebersamaan dan kekuatan kaum keluarga yang harus dijaga dan dilestarikan bersama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa point penting tentang kekerabatan matrilineal di Minangkabau adalah perempuan

bukanlah penguasa, melainkan pewaris garis keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aleena Sebastian. (2013). Matrilineal Practices Among Koyas Of Kohikode. *Journal of South Asian Studies*, 1(2), 91–103.
- Angga Sugiarto. (2020). Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Keperawatan Pasca Pandemi Covid 19. *Jurnal Perawat Indonesia*, 4(3), 432–436.
- Arifin, Z. (2013). Bundo Kanduang (hanya) Pemimpin di Rumah gadang. *Antropologi Indonesia*, 34(2), 124–133.
- Bamberger, J. (1974). The Myth of Matriarchy: Why Men Rule in Primitive Society BT - Woman, Culture, and Society. *Woman, Culture, and Society*, 1, 263–280. papers2://publication/uuid/5064F8A7-03CD-421C-8B84-E85E7BB4954D
- Bariqy, A. R., Efendi, A., Ihsan, S., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). Harta Pusaka Minangkabau Dalam Presfektif. *Innovative; Jurnal of Social Research*, 3(2), 12817–12826.
- Dilova, G., Syukron, M., Siregar, S. A., & Hasanah, A. N. (2022). the Role of Minangkabau Women in Family and Community in Gender Fair Development Perempuan Minangkabau Di Keluarga Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Untuk Mencapai Keadilan Gender. *Jurnal Cendekia Hukum*, 8(1), 60–70. <https://doi.org/10.3376/jch.v8i1.569>

- Erianjoni, E. (2011). Pergeseran Citra Wanita Minangkabau: Dari Konsepsi Ideal-Tradisional Ke Realitas. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 1(2), 225. <https://doi.org/10.15548/jk.v1i2.80>
- Fahmi, F., Yaswirman, & Mardenis. (2020). Implementation of Low Heritage Health Association According to the Law of Minangkabau In Nagari Balingka, Agam Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(1), 368–378. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i1.1357>
- Gneey, U., Leonard, K. L., & List, J. A. (2009). Gender Differences in Competition: Evidence From a Matrilineal and a Patriarchal Society. *Econometrica*, 77(5), 1637–1664. <https://doi.org/10.3982/ecta6690>
- Hadler, J. (2010). Sengketa Tiada Putus; Matriarkat, Reformisme Agama, dan Kolonialisme di Minangkabau. In *Freedom Institute*. Freedom Institute.
- Hadler, J. (2013). Sengketa Tiada Putus. *Tingkap*, IX(1), 29–48.
- Handrianto, C. (2017). The Roles of Matrilineal System Towards Integrating Religious and Cultural Values in Minangkabau Community. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(3), 373–386. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v5i3.170>
- Hartono. (1995). Warana Lokal Jawa Dalam Novel Indonesia Periode 1980-1995. *Litera*, 14(2), 392–403.
- Hayati, R. H., Chotidjah, S., & Shantini, Y. (2020). Peran Mamak sebagai Pendidik Dewasa dalam Keluarga Penguatan di Era Modernisasi: *Proceeding Webinar Transnasional Tentang Dewasa Dan Berkelanjutan Pendidikan (TRACED)*, 548(Traced 2020), 99–104.
- Kamatchi, G. (2015). A Comparison of the Study of the Regional Novels of Thomas Hardy and R. K. Narayan in the Life Style of the Society. *International Journal of Innovative Research & Development*, 4(12), 253–256.
- Lyngdoh, A. Q., & Nongkynrih, A. K. (2015). Mother's Brother in Matrilineal Societies: A Study of Khasi Matriliney. *The NEHU Journal*, XIII(1), 33–46.
- Mayadevi, M. (2015). Women and Marriage in Marumakkathayam. *International Research Journal of Social Sciences*, 4(10), 32–36.
- Mtika, M. M., & Doctor, H. V. (2002). Matriliney, Patriliney, and Wealth Flow Variations in Rural Malawi. *African Sociological Review / Revue Africaine de Sociologie*, 6(2). <https://doi.org/10.4314/asr.v6i2.23215>
- Nadia, A., Putra Chaniago, R., Putri, T. D., Yani, R., & Wafi, M. H. (2022). Penyebab Perempuan Minangkabau Merantau dan Pengaruh Relasi Sosial Keluarga Inti dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal. *Psyche 165 Journal*, 15(4), 146–151. <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v15i4.204>
- Nashir, H. (2008). Purifikasi Islam dalam Gerakan Padri di

- Minangkabau. *Unisia*, 31(69), 219–230.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art1>
- Nath, C. (2014). Regionalism in the Novelsof Thomas Hardy. *The Echo*, 11(III), 159–164.
- Navis, A. A. (1984). *Alam terkembang jadi guru : adat dan kebudayaan Minangkabau*. Grafitti Pers.
- Nofriardi. (2018). Perkawinan dan Baganyi : Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *AL-AHKAM*, 3(1), 50–72.
<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1548DOI>
- Nurjanah, K., Meliasanti, F., & Sutri, S. (2022). Warna Lokal Mentawai dalam Novel Burung Kayu Karya Niduparas Erlang dan Pemanfaatannya sebagai Materi Ajar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 8(1), 164–173.
<https://doi.org/10.31949/educatio.v8i1.1833>
- Padang, B. P. S. K. (2018). *Kecamatan Padang Utara dalam Angka*. CV. Sarana Multi Abadi.
<https://malangkota.bps.go.id/indicator/16/158/1/jumlah-wisatawan-mancanegara-di-kota-malang.html>
- Pangulu, M. S. D. R., Fikri, H., Syofiani, S., & Isnanda, R. (2022). Marriage System in Minangkabau Culture: Temporary Minangkabau People'S Perception. *Journal of Cultura and Lingua*, 3(1), 49–55.
<https://doi.org/10.37301/culinqua.v3i1.106>
- Pyngrope, E. (2019). Meghalaya : Matrilineal in form and Patriarchal in Nature. *Infokara Research*, 8(10), 281–286.
- Rahma, D. K. (2017). Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat dan Agama dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal. *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 35–58.
<https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.718>
- Rinaldi, R. (2016). Warna Lokal Minangkabau dan Kesosialan Pengarang dalam Kumpulan Cerpen Penari dari Kuraitaji Karya Free Hearty. *Jurnal Puitika*, 12(2), 149–159.
- Saldana, J. (2011). *Fundamentals of Qualitative Research: Understanding Qualitative Research*. Oxford University Press,.
- Schrijvers, J., & Postel-Coster, E. (1977). Minangkabau women: Change in a matrilineal society. *Archipel*, 13(1), 79–103.
<https://doi.org/10.3406/arch.1977.1328>
- Sola, E. (2020). “ BUNDO KANDUAN G” MINANGKABAU Vs. KEPEMIMPINAN. *Sipakalebbi*, 4(1), 346–359.
- Stark, A. (2013). The Matrilineal System of the Minangkabau and its Persistence Throughout History: A Structural Perspective. *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal*, 13(April), 1–13.
- Sudarman. (2020). Review Article: Dialektika Adat Minangkabau Masyarakat Reformis Islam, Dan Kolonisme. *Hadharah; Jurnal Keislaman Dan Peradaban*, 14(1), 89–96.

- Sulistyaningrum, D. (2019). A Systematic Review Of “ Modern Matriarchy ” Featuring The Khasi , The Mosuo , The Bribri , The Minangkabau , The Akana , The Umoja. *English Languange & Literature International Conference*, 5(1), 88–102.
- Supriyadi. (2000). Sastra lokal, nasional, atau global? *Humaniora*, XII(2), 189–194.
- T. Kusniarti. (2018). Culture Of Masculinity in Matrilineal Community As Character Education Facility. *J. Innov. Stud. Character Educ*, 2(1), 153–161. <https://doi.org/http://www.iscjournal.com/index.php/isce/article/view/29/25>
- Varma, M. (2015). Men , Women , and Cultural Benchmarks : Gender Roles and Social Organization of The Khasi and Kerala Cultures. *The Menlo Roundtable*, 1–21.
- Yulianti, AmungAhmad, & FathiaLestari. (2020). Undang-Undang Sumatera Barat (Miangkabau) Tahun 1837-1862. *Historia Madania*, 4, 31–60.